

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Basuki, M.S. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*. Media Sains Indonesia.
- Dunn, William. 2004. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Pearson-Prentice Hall.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faried, A., Kadir, A. G., dan Faried, F. S.. 2015. *Filsafat dan Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kartasasmita K. (1987: 19). *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Kartasasmita, Koesnadi. 1987. *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Jakarta: Pustaka Remaja. Jakarta: Pustaka Remaja.
- Keputusan Gubernur No. 30 Tahun 2019.
Tentang Pengesahan Renstra OPD tahun 2018-2023.
- Krisna, D. (1993: 18). *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Grasindo.
- Krisna, D. (1993). *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Grasindo.
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Semarang: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- Peraturan Menteri Luar Negeri No.9 Tahun 2006.
Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010.
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2019.
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023;
- Poerwandari. 2013. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 UI.
Rosdakarya Offset.
- PP. No. 28 Tahun 2018
Tentang Kerjasama Daerah

Surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993.

Perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) dan Antar Provinsi (Sister Province) dalam dan luar negeri.

Sumodiningrat, Gunawan. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: PT. Gramedia

Sembada, R. T. (2016). *Peluang dan Tantangan Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Hamamatsu (2014-2015)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. Yogyakarta: MIHI UMY.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Thontowi, J. (2009, April 26). Kewenangan Daerah dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16(2), 149-168.

Thontowi, J. (2009). *Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri*. *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 16, 149-168.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah

Wolff, S. (2009). *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*. University of Nottingham, 1-2.

Young, O. R. (1999: 326). *The Effectiveness of International Environmental Regimes: Causal Connection and Behavioral Mechanisms*. Cambridge: MT Press: Cambridge.

Young, O. R., & Levy. (1999: 20). *The Effectiveness of International Environmental Regimes: Causal Connection and Behavioral Mechanisms*. Cambridge: MT Press: Cambridge.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
Kampus Tamalanrea Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024 / Fax (0411) 585024

Nomor: 4089/UN4.8.1/PT.01.04/2022

18 Mei 2022

Lamp. :

Hal : **Permohonan Izin Melakukan
Penelitian/Wawancara**

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

Nama : Nusril Muchtadi
Nomor Pokok : E051181318
Departemen : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Sunggu Minasa Gowa
Nomor Hp. : 085398047123


Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepuustakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"IMPLIKASI KERJA SAMA BILATERAL PEMERINTAH SULAWESI SELATAN DENGAN UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANG KESEHATAN"

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan
Inovasi Fisip Unhas.


Dr. Phil. Sukri, S.IP. M.Si.
NIP. 19750814200811008

Tembusan Yth.:

1. Dekan Fisip (sebagai laporan)
2. Kassubbag. Akademik
3. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
4. Peninggal.



Biro Umum
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tlp.(0967)0411 453192 Fax: 88018802

ASLI

TEMBUSAN

TANDA TERIMA

Telah terima dari : DPMP TSP /NUSRIL MUCHTADI
Nomor Surat : 1929/S.01/PTSP/2022
Tanggal surat : 2022-05-30
Perihal : IZIN PENELITIAN
Lampiran : -

Nomor Kendali : 001
Tanggal diteruskan : 31-05-2022
Dikirim ke : Gubernur

Sulawesi Selatan, 31-05-2022

(RURI HADI FIANTO)

CATATAN:
Tanda terima ini harap dibawa apabila menanyakan suratnya

LAMPIRAN 2. Memorandum of Understanding (MoU)



PARTNERSHIP AGREEMENT
between
USAID Jalin

and

**THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF SOUTH
SULAWESI**

regarding

**REDUCTION OF PREVENTABLE MATERNAL
AND NEWBORN MORTALITY AMONG THE
POOREST AND MOST VULNERABLE
COMMUNITY
IN SOUTH SULAWESI PROVINCE**



KESEPAKATAN KEMITRAAN
Antara

USAID Jalin

dengan

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN**

tentang

**PENURUNAN TINGKAT KEMATIAN IBU DAN
BAYI BARU LAHIR YANG DAPAT DICEGAH DI
KALANGAN MASYARAKAT TERMISKIN DAN
PALING RENTAN**

NUMBER: *67/Jalin/I/2020*

Date :

Preamble:

In reference to:

1. The Assistance Agreement No.497-AA-30, between the United States of America and the Republic of Indonesia for the Achievement of a Stronger Indonesia Advancing National and Global Development, dated 29 September 2014;
2. The Individual Arrangement between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and The United States Agency for International Development (USAID) in Indonesia, for the Implementation of Intermediate Results (IRs) 2.1, 3.1 of USAID assistance agreement no 497-AA-030, dated 30 September 2016;
3. The Notification of Award between the Secretary General from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Health Office of USAID in Indonesia for assistance agreement No. 497-AA-030 Designation of the

NOMOR: *67/Jalin/II/2020*

Tanggal :

Pendahuluan:

Mengacu pada:

1. Perjanjian Bantuan No.497-AA-30, antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia untuk Mencapai Indonesia yang Lebih Kuat dan Memajukan Pembangunan Nasional dan Global, tanggal 29 September 2014;
2. Kesepakatan antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Lembaga Pembangunan Amerika Serikat, The United States Agency for International Development (USAID) di Indonesia, untuk melaksanakan hasil antara (IRs) 2.1, 3.1 perjanjian bantuan USAID no 497-AA-030, tanggal 30 September 2016;
3. Pemberitahuan Putusan antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kantor Kesehatan USAID di Indonesia untuk perjanjian bantuan No. 497-AA-030 dan Penunjukan Kementerian

Scanned by CamScanner

Ministry of Health as the executing Agency for intermediate Results 2.1 and 3.1, dated 10 October 2017;

4. Regulation of the Minister of Health of Republic of Indonesia Number 97 of 2014 concerning Pre-Pregnancy, Childbirth and Childbirth Health Services, Contraception Services and Sexual Health Services;
5. Law of Republic of Indonesia Number 4 of 2019 concerning Midwifery;
6. Regulation of the Minister of Health of Republic of Indonesia Number 4 of 2019 concerning Technical Standards for Fulfillment of Basic Service Quality in Minimum Service Standards for Health.

Jalin is a program agreed upon between the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of Health and the Government of the United States of America, represented by United States Agency for International Development (USAID) /Indonesia, and has been legalized based on The Assistance Agreement No.497-AA-30, The Individual Arrangement, and USAID Contract AID-497-C-17-00001.

THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF SOUTH SULAWESI hereinafter referred to **THE PROVINCIAL GOVERNMENT** and the **United States Agency for International Development (USAID) Jalin Program** hereinafter referred to **USAID Jalin** intend to work together to support the implementation of this program.

Kesehatan sebagai badan pelaksana untuk Hasil Antara 2.1 dan 3.1, tanggal 10 Oktober 2017;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jalin merupakan sebuah program yang disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia, diwakili oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Amerika Serikat, yang diwakili oleh United States Agency for International Development (USAID)/Indonesia, dan disahkan berdasarkan Perjanjian Bantuan USAID No. 497-AA-0630, Kesepakatan Individual, dan Kontrak USAID AID-497-C-17-00001.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN selanjutnya disebut **PEMERINTAH PROVINSI** dan **Program United States Agency for International Development (USAID) Jalin** selanjutnya disebut **USAID Jalin** berkeinginan bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan program ini.

THE PROVINCIAL GOVERNMENT and USAID Jalin, hereinafter referred to as "**the PARTIES**", commenced this Partnership Agreement to establish joint desires and objectives related to the implementation of **USAID Jalin** in the South Sulawesi Province.

NOTING the joint intention of **the PARTIES** to support the achievement of reducing maternal and infant mortality rates, and in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia and the procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia regarding foreign technical cooperation, **THE PARTIES HAVE AGREED** as follows:

**ARTICLE 1
THE PURPOSE**

The purpose of this agreement is to improve the quality of health services and strengthen the referral system for handling maternal and neonatal emergencies and to support the achievement of a reduction in maternal and newborn mortality in South Sulawesi Province.

**ARTICLE 2
SCOPE**

The scope of this Memorandum of Understanding are to contribute and synergize in accelerating the reduction of maternal and newborn mortality in South Sulawesi Province.

PEMERINTAH PROVINSI dan USAID Jalin, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** memulai Kesepakatan Kemitraan ini untuk menetapkan keinginan dan tujuan bersama terkait pelaksanaan **USAID Jalin** di Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMPERHATIKAN keinginan bersama dari **PARA PIHAK** untuk mendukung pencapaian pengurangan tingkat kematian ibu dan bayi, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta prosedur dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai kerjasama teknis luar negeri, **PARA PIHAK TELAH SEPAKAT** sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan penguatan system rujukan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta mendukung pencapaian penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir di Provinsi Sulawesi Selatan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan ini adalah untuk berkontribusi dan bersinergi dalam mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir di Provinsi Sulawesi Selatan.

**ARTICLE 3
RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES**

(1) The Provincial Government of South Sulawesi, taking into account availability of budget and personnel, intends to assume the following responsibilities:

- a. Provide work space for program resources and activities (in Health Office of South Sulawesi);
- b. Provide services and information required by the program;
- c. Provide sufficient human resources to implement activities;
- d. Facilitate communication, coordination and meeting across landscapes among districts/cities of program partner;
- e. Organize coordination meetings, and/or technical meetings and/or workshops; and
- f. Monitor and evaluate program implementation at the districts/cities level.

(2) Jalin, taking into account availability of funds, personnel and program, intends to assume the following responsibilities:

- a. Facilitate integration to reduce newborn and maternal mortality into policy and coordination at national and provincial levels;

**PASAL 3
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

(1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan personil, bermaksud untuk memikul tanggung jawab berikut:

- a) Menyediakan ruang kerja (di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan);
- b) Memberikan layanan dan informasi yang diperlukan oleh program;
- c) Menyediakan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan kegiatan
- d) Memfasilitasi komunikasi, koordinasi dan pertemuan lintas wilayah antar kabupaten/kota mitra program;
- e) Menyelenggarakan rapat koordinasi, dan/atau pertemuan teknis dan/atau lokakarya; dan
- f) Memantau dan mengevaluasi implementasi program di tingkat kabupaten / kota.

(2) Jalin, dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, personil dan tujuan program, bermaksud untuk memikul tanggung jawab berikut:

- a) Memfasilitasi integrasi untuk mengurangi kematian bayi baru lahir dan ibu ke dalam kebijakan dan koordinasi di tingkat nasional dan provinsi;

- | | |
|---|--|
| <p>b. Facilitate strengthening newborn and maternal information services;</p> <p>c. Provide required technical expert, resource person, and service provider for program implementation;</p> <p>d. Document, introduce and provide assistance for the implementation of Best Practice models related to this cooperation, and/or other models that are relevant to the purpose and objectives of this cooperation;</p> <p>e. Disseminate and accelerate the models referred to in the above point directly and/or through appropriate networks;</p> <p>f. Organize coordination meetings, and/or technical meetings and/or workshops;</p> <p>g. Compile periodic reports on the progress of activities;</p> <p>h. Facilitate technical assistance to support the efforts toward improvement of maternal and newborn health.</p> | <p>b) Memfasilitasi penguatan layanan informasi ibu dan anak;</p> <p>c) Memberikan tenaga ahli teknis, narasumber, dan penyedia layanan yang diperlukan untuk implementasi program;</p> <p>d) Mendokumentasikan, memperkenalkan dan memberikan bantuan untuk penerapan model Praktik Terbaik yang terkait dengan kerja sama ini, dan/ atau model lain yang relevan dengan maksud dan tujuan kerja sama ini;</p> <p>e) Menyebarluaskan dan mempercepat model yang dimaksud dalam poin di atas secara langsung dan/ atau melalui jaringan yang sesuai;</p> <p>f) Menyelenggarakan rapat koordinasi, dan /atau pertemuan teknis dan/ atau loka karya;</p> <p>g) Menyusun laporan berkala tentang kemajuan kegiatan;</p> <p>h) Memberikan bantuan teknis untuk mendukung upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak.</p> |
|---|--|

**ARTICLE 4
FORM OF UNDERSTANDING**

- (1) Implementation of this Agreement will be regulated further in Work Plan and Work Mechanisms of **the PARTIES** and other matters deemed necessary.
- (2) The Work Plan and Work Mechanisms as referred to in paragraph (1) shall be prepared and implemented by the working unit

**PASAL 4
BENTUK KESEPAKATAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Mekanisme Kerja **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Rencana Kerja dan Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh unit kerja

Scanned by CamScanner

designated by **the PARTIES** in accordance with their needs, duties and functions.

- (3) The Work Plan and Work Mechanisms as referred to in paragraph (1) is an integral part of this Partnership Agreement.

yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

- (3) Rencana Kerja dan Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kemitraan ini.

ARTICLE 5 FINANCING

THE PARTIES are jointly obliged to bear the costs of the implementation of this Partnership Agreement in accordance with authority and the provisions of the applicable legislation.

PASAL 5 SUMBER BIAYA

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ARTICLE 6 VALIDITY PERIOD

- (1) The Partnership Agreement will be valid until September 2020 and states the intent of **the PARTIES** after this Partnership Agreement has been signed.
- (2) **The PARTIES** may enter into a written Agreement to extend this Partnership.
- (3) In the matter that one of **the PARTIES** intends to terminate this Partnership Agreement, **the PARTIES** will negotiate to make plans to continue as appropriate or end all joint implementation activities.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kemitraan ini berlaku hingga September 2020 dan menyatakan maksud **PARA PIHAK** setelah Kesepakatan Kemitraan ini ditandatangani.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat perjanjian tertulis untuk memperpanjang Kesepakatan Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Kemitraan ini, **PARA PIHAK** akan berunding untuk membuat rencana untuk melanjutkan sebagaimana mestinya atau mengakhiri segala kegiatan pelaksanaan bersama.

Scanned by CamScanner

(4) Six months before the end of JALIN, **The PARTIES** will draw up an exit strategy to ensure the sustainability of the program.

(4) Enam bulan sebelum berakhirnya JALIN, **PARA PIHAK** akan membuat strategi keluar untuk memastikan keberlanjutan program.

**ARTICLE 7
EXECUTIVE UNIT**

**PASAL 7
UNIT PELAKSANA**

All notices with respect to any decisions made that may affect activities or decisions made that may affect this Partnership Agreement should be sent to the following point of contact:

Semua pemberitahuan sehubungan dengan keputusan apapun yang dibuat yang dapat mempengaruhi aktivitas atau keputusan yang dibuat yang dapat mempengaruhi Kesepakatan Kemitraan ini harus dikirim ke:

(1) The Provincial Government of South Sulawesi,
Office of The Governor of South Sulawesi
Urip Sumoharjo street number 269
Makassar
Telephone : (0411) 449968

(1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jl. Urip
Sumoharjo 269 Makassar
Telepon : (0411) 449968

(2) Ella Hoxha
Jalin Chief of Party,
WTC 5 Building 16th Floor
Jalan. Jend Sudirman Kav 29
Jakarta 12920
Telephone : (021) 39501600

(2) Ella Hoxha
Jalin Chief of Party,
Gedung WTC 5 Lantai 16
Jalan Jend. Sudirman Kav 29
Jakarta 12920
Telepon : (021) 39501600

**ARTICLE 8
WORKING AREAS**

**PASAL 8
WILAYAH KERJA**

In South Sulawesi, the technical assistance programs will be implemented in:

Di Provinsi Sulawesi Selatan, program bantuan teknis ini akan dilaksanakan di:

(1) Five (5) regencies including Gowa, Bulukumba, Sinjai, Bone and Pangkep Regency.

(1) 5 (lima) kabupaten yang mencakup Kabupaten Gowa, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep.

(2) Expansion to other districts/cities will be discussed further between the Parties

(2) Perluasan ke kabupaten/kota lain akan dibahas lebih lanjut antara Para Pihak sesuai

subject to the needs and commitment of districts/cities and budget availability. Once agreed between **The PARTIES**, a formal amendment will be completed.

dengan kebutuhan dan komitmen kabupaten/kota dan ketersediaan anggaran. Setelah disepakati antara **PARA PIHAK**, perubahan resmi akan diselesaikan.

**ARTICLE 9
SETTLEMENT OF DISPUTE**

Any difference in interpretation and/or implementation of this Partnership Agreement will be solved by consultation or negotiation between the Parties and in reference to the Partnership Agreement.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perbedaan penafsiran dan /atau implementasi Kesepakatan Kemitraan ini akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara Para Pihak dan dengan mengacu pada Kesepakatan Kemitraan.

**ARTICLE 10
CLOSING**

The Partnership Agreement made in 2 (two) authentic copies; stamped and signed by **The PARTIES** which have the same legal force.

**PASAL 10
PENUTUP**

Kesepakatan Kemitraan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, sama bunyinya, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

ON BEHALF OF

USAID Jalin,



**ELLA HOXHA
Chief of Party**

Hoxha

ATAS NAMA

**PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

[Handwritten signature]

**Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr
Gubernur Sulawesi Selatan**

LAMPIRAN 3. Dokumentasi Pengumpulan Data



Wawancara dengan **Drs. Andi Meizar Nasir**, Kepala Sub Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan.



Wawancara dengan **DR. dr. Aty Uleng Hamid, M.Kes.**, Kordinator Konsultan Imunisasi UNICEF wilayah Sulawesi & Maluku Leader of Regional Manager JALIN Project USAID Amerika Serikat.



Wawancara dengan **Syamsuddin, S.KM., M.Kes.**, kepala Administrator Kesehatan Madya Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.



Wawancara dengan **A. Kartini, S.KM M.Kes.**, Seksi Bagian Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat.



Tampak Depan **Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.**



Tampak Depan **Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.**



Tampak Depan **Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan.**



Tampak dalam **Kantor Gubernur Bagian Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Selatan.**